

## Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Sosial Masyarakat Hukum Adat Suku Jawa Dalam Pandangan Teori Talcot Person

Imelda Martinelli<sup>1</sup> Columbanus Priaardanto<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara<sup>1,2</sup>

Email: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Columbanusdanto@gmail.com](mailto:Columbanusdanto@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Suku adat jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki beragam norma dan hukum adat yang telah diadopsi oleh banyak pihak di luar masyarakat hukum adat itu sendiri, dimana dalam hal ini banyak kebudayaan dalam lingkup kehidupan dalam sistem sosial masyarakat yang diadopsi ditengahnya, dimana tentu dalam hal ini penggunaan norma hukum adat jawa dilakukan sesuai dengan tujuan dan kondisi tertentu serta dalam hal ini dibahas dalam korelasinya dengan teori talcot parsons. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan dibahas dengan literatur yang bersumber dari sumber primer, sekunder dan tersier, dimana pembahasannya mencakup secara garis besar tentang kaitan penggunaan hukum adat dalam sistem sosial masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Teori Talcot Parsons, Masyarakat Adat, Sistem Sosial



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, sangat menjunjung paradigma masyarakat kewargaan (civil society) yang aktual dengan istilah Masyarakat Madani. Kondisi seperti ini menghadapi Negara Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga hukumnyapun dalam konteks pluralisme hukum. Dalam hal kondisi seperti itu pembinaan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan, yaitu, dimensi global dan dimensi domestik. Berdasarkan UUD NRI 1945, negara Indonesia menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat pada proporsi yang istimewa dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam penerapan hukum di Indonesia, seringkali masyarakat masih kental menerapkan kebiasaan-kebiasaaan adat yang dimiliki oleh mereka dengan tentu melakukan percampuran antara hukum atau norma adat yang mereka patuhi dengan dipadu oleh norma hukum yang berlaku di negara Indonesia, dalam hal ini tentu kita akan melihat dua perpaduan yang diciptakan oleh masyarakat sehingga penerapan hukum nasional berlaku secara beriringan dengan keberlakuan hukum adat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Kata adat sendiri sebenarnya berasal dari kaidah literatur bahasa arab yang berarti suatu kebiasaan, pendapat lain mengatakan juga bahwa adat sebenarnya merupakan suatu diksi yang berasal dari Bahasa sansakerta, maka dengan demikian adapap dikatakan bahwa data bersifat immaterial dan merupakan suatu hal yang bersifat system kepercayaan yang di anut masyarakat. Dalam penerapannya di tengah masyarakat, hukum adat sendiri memerlukan adaptasi dan penyesuaian dengan keadaan kondisi masyarakat sekitar, dimana dalam hal ini karena pada penerapannya ditengah masyarakat suatu norma dalam hukum adat perlu diselaraskan dengan sistem sosial masyarakat adat itu sendiri sehingga tidak terjadi suatu benturan dalam praktiknya ditengah masyarakat adat yang diterapkan atas hukum adat itu.

Sistem sosial sendiri dalam pengertiannya maka dapat di jelaskan yaitu berdasarkan teori dari Talcott Persons maka dapat dikatakan sebagai suatu keseluruhan yang terangkai yang

menyangkut antara manusia dan kelompok, yang tercatat dalam suatu pengertian interaksi sosial itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam kehidupannya, maka diketahui setiap manusia memiliki kebiasaan dan perilaku (behaviour), dimana hal ini merupakan suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia. Salah satu unsur dari perilaku tersebut adalah gerak sosial, yaitu suatu gerak yang terikat oleh empat syarat: Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; Terjadi pada situasi tertentu; Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu; Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. Suatu sistem sosial biasanya digambarkan sebagai *A system of social elements* dan *The totality of the relationships of the involved individuals and groups*.

Dalam suatu kamus sosiologi yang berjudul *A dictionary of sociology* dikatakan bahwa suatu sistem sosial pada hakikatnya terdiri dari dua orang individu atau lebih, yang melakukan interaksi secara langsung atau tidak langsung, didalam suatu situasi kebersamaan. Dari perumusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem sosial adalah segala suatu hal yang menunjuk pada suatu keseluruhan terangkai, yang menyangkut hubungan antara manusia dan kelompok, yang tercakup dalam pengertian interaksi sosial. Dalam hal ini diketahui bahwa pada kehidupan masyarakat hukum adat yang terjadi di daerah-daerah, maka didapati suatu hubungan-hubungan yang khas antara penerapan suatu norma adat yang diterapkan serta dampak dari penyelenggaraan penerapan norma adat yang dilaksanakan di tengah masyarakat hukum adat itu sendiri, karena tentu dibalik penerapan tersebut pasti terdapat suatu implikasi dalam hal penerapan norma adat dalam sistem sosial masyarakat adat itu sendiri dengan kebiasaan suatu masyarakat hukum adat pada suatu daerah tertentu sehingga akan menciptakan suatu habit yang baru dan menjadi suatu karakteristik atas masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat suku adat Jawa merupakan salah satu dari beberapa masyarakat suku adat yang ada di Indonesia, dimana dalam masyarakat suku adat ini berlaku juga hal-hal yang menjadi suatu kebiasaan sehingga di jadikan sebagai suatu hukum adat yang berlaku dalam sistem sosialnya. Atas kebiasaan-kebiasaan yang menjadi hukum adat tersebut maka tentu akan menciptakan suatu habit atau pola hidup yang tercipta dalam masyarakat hukum adat Jawa itu sendiri, maka dengan ini bahwa penulis menilai perlu mengkaji sistem sosial masyarakat hukum adat Jawa dengan menggunakan teori Talcott Parsons. Rumusan Masalah: Bagaimana keterkaitan sistem sosial masyarakat adat Suku Jawa Menurut Teori Talcott Parsons?

## METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.
2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan, selama hukum ini dibicarakan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum* atau *ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini dikatakan sebagai penelitian normatif.
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bahan hukum primer. Adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula

oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu: Undang-Undang; Statuta; Charter/piagam internasional; Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); Peraturan Presiden.

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat dikatakan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah: Buku; Jurnal; Skripsi/tesis/disertasi; Kritik para ahli.

4. Pendekatan Penelitian. Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.
5. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pencemaran Sungai Ciliwung Serta Aturan Hukum dan Sanksi Yang diberlakukan Oleh Pemerintah Terhadap Pencemaran Air dan Ekosistem Sungai Ciliwung**

Beberapa budaya yang ditanamkan oleh para leluhur suku bangsa jawa, sehingga dalam hal kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat seringkali keberlakuan akan norma adat dan hukum adat masyarakat adat Jawa masih lumayan kental dalam memberlakukan hukum adat di dalam kehidupannya. Pengimplementasian hukum adat suku jawa dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak mencakup berbagai aspek baik dalam hal urusan pekerjaan, sosial hingga urusan pernikahan. Dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat adat Jawa memiliki beberapa ketentuan yang biasa dijalankan selayaknya kehidupan normal akan tetapi pada beberapa

individu masih sangat kental dalam menganut pengamalan hukum dan norma adat jawa dalam kehidupan kesehariannya, mengutip teori *Talcot Parsons* dimana teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki suatu hal yang disebut sebagai perilaku (*Behaviour*) dimana dapat dikatakan bahwa bahwa kebiasaan ini merupakan suatu bentuk pengejawantahan diri secara totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia, dimana salah satu manifestasi atas hal ini adalah dengan melakukan suatu kegiatan sosial.

Masyarakat hukum adat suku jawa memiliki sistem kekerabatan Bilateral yang berarti bahwa kekerabatan mereka tidak condong pada satu pihak saja akan tetapi menganut paham yang multilateral dimana kekerabatan dapat secara rata terbagi atas persaudaraan keluarga Ibu ataupun Bapak sehingga sistem pewarisan dan penisbatan keluarga seringkali dapat dilakukan oleh kedua orang tua, akan tetapi karena pengaruh masuknya agama diantaranya agama Islam maka sistem penisbatan keturunan masyarakat adat jawa sebagiannya mengadopsi daripada penisbatan yang terdoktrinasi dari agama Islam dimana mengambil kekerabatan dan menisbatkan nama setiap orang kepada ayahnya yang sah. Dalam penerapannya, norma dan hukum adat masyarakat jawa tidak hanya terbatas penerapannya pada masyarakat adat jawa, seringkali masyarakat diluar daripada komunitas masyarakat adat jawa sendiri akibat mendapat *Influence* atau pengaruh dari sekitarnya, baik dalam lingkup pertemanan, pekerjaan ataupun dalam lingkup lingkungan tempat tinggal yang disekitarnya merupakan masyarakat adat jawa. Hal ini juga disinggung dalam buku Soerjono Soekanto mengenai pengaruh hukum adat bagi lingkungan sekitar dimana tentu suatu norma/hukum adat sendiri merupakan suatu hal yang berasal dari perilaku manusia yang digambarkan sebagai suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia, dimana salah satu unsurnya adalah gerak sosial yang pada hakikatnya adalah suatu sistem yang meliputi suatu hierarki peraturan.

Merujuk daripada kerangka tersebut maka hal-hal yang dirasa penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut adalah mengenai perilaku antar individu, dimana secara teknis disebut sebagai interaksi sosial dan seringkali masyarakat adat jawa dengan norma dan hukum adat suku jawanya memengaruhi antara kedua belah pihak dalam proses saling mempengaruhi kebiasaan dan perilaku satu sama lain pada zaman-zaman modern saat ini. Interaksi sosial antar pribadi-pribadi kadang-kadang juga dapat disebut sebagai suatu hubungan interpersonal. Dimana hakikatnya adalah adanya hubungan antara manusia dengan manusia, yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan interpersonal sendiri secara teknis tentu membutuhkan untuk adanya suatu interaksi dengan pihak lain. Dimana apabila interaksi ini tidak terlaksana maka akan menimbulkan suatu gangguan atau suatu keadaan dimana timbul perasaan tidak menyenangkan bagi pihak yang bersangkutan.

Interaksi sosial yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang multietnis dan suku maka akan membuat satu sama lain akan terpengaruh terhadap budaya satu sama lain, seperti halnya biasa dilakukan baik dalam segi yang paling rendah layaknya melakukan suatu perayaan untuk merayakan sebuah pasangan yang baru menikah dan istrinya mengandung, pada saat mencapai usia kehamilan 7 bulan maka akan dilaksanakan suatu perayaan tujuh bulan (*Mitoni*) dimana dalam hal ini perayaan dilaksanakan dengan cara memasak-masak dan munggan (mengundang tamu) agar para sanak keluarga serta tetangga sekitar hadir, hal ini merupakan salah satu budaya jawa yang saat ini juga banyak di adopsi oleh banyak orang yang notabene bukan keturunan dari suku adat jawa, dimana hal ini membuktikan bahwa hukum dan norma adat jawa masih digunakan dan banyak di adopsi di kalangan sistem sosial masyarakat modern saat ini.

Disamping itu juga pada saat ini banyak masyarakat mengadopsi tentang norma-norma yang dapat dikatakan sebuah tata krama dan nilai kesopanan yang cukup prinsip seperti budaya tata krama "*nuwun sewu*" atau "*Kulo Nuwun*" yang dalam secara harfiah dapat berbarti Permisi atau Minta Maaf, maksudnya adalah bahwa kata-kata ini di ucapkan pada saat dimana seseorang didalam suatu kondisi seperti ingin melewati segerombolan orang di jalan dimana orang tersebut perlu melewati gerombolan orang tersebut, maka masyarakat suku adat jawa biasa melakukan istilan *Nuwun Sewu* atau *Kulo Nuwun* ini bila melakukan hal tersebut ataupun saat menyela omongan seseorang yang lebih tua, atau permisi kepada seseorang yang lebih tua atau orang tua maka masyarakat hukum adat jawa biasa mengucapkan *Kulo Nuwun*. Norma ini begitu principal dan mendasar, dimana hal ini pada zaman modern saat ini mulai banyak ditinggalkan, tetapi banyak juga yang masih menggunakan norma ketentuan hukum adat ini di kehidupan sehari-hari dengan disesuaikan atau situasi dan kondisi tertentu.

### **Keterkaitan Sistem Sosial Masyarakat Adat Suku Jawa Menurut Teori Talkot Parson**

Berdasarkan teori mengenai sistem sosial dalam Masyarakat adat, maka Talcot Parsons menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki sesuatu yang disebut perilaku (*behaviour*), yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia, salah satunya atas unsur tersebut adalah gerak sosial, dimana gerak sosial tersendiri terikat oleh empat syarat dimana: Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; Terjadi pada situasi tertentu; Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu; Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. Maka dalam hal ini diketahui bahwa dalam hal gerak sosial atau *Social Action* didapati bahwa Talcot Parsons dengan teorinya mengemukakan bahwa gerak sosial dapat terjadi dengan sasaran untuk suatu tujuan tertentu, terjadi pada beberapa situasi tertentu, diatur oleh kaidah dan norma tertentu dalam hukum adat serta terdorong oleh motivasi tertentu. Dalam hal ini tentu apabila dikorelasikan dengan sistem sosial masyarakat hukum adat Jawa, diketahui bahwa dalam hal penerapan suatu norma ataupun hukum adat yang diberlakukan ditengah masyarakat itu sendiri maka memiliki makna dan arti.

Secara garis besar bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau aturan yang dibuat agar dipatuhi oleh masyarakat dengan tujuan yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak di tengah-tengah kehidupan sosialnya, tidak terkecuali juga norma dan hukum yang diberlakukan dalam lingkup masyarakat adat yang biasa dikenal dengan hukum adat, hukum adat sendiri tentu dibuat agar masyarakat adat memiliki pedoman dan pembimbing dalam melaksanakan kehidupan dan bersikap tindak di tengah masyarakat adat. Seperti yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya, dimana masyarakat adat Jawa memiliki berbagai norma dan hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini, dimana dalam hal ini penerapan ataupun penggunaan norma dan hukum adat-istiadat tersebut tidak hanya sekedar suatu penambah ataupun pemanis dalam kehidupan ditengah masyarakat dimana pada tiap-tiap norma yang berlaku dimasyarakat memiliki makna dan filosofi serta tujuan tertentu yang hendak dicapai di tengah masyarakat. Seperti halnya budaya *Nuwun Sewu* yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, dimana norma adat ini memiliki nilai dan filosofis yang mendalam. *Nuwun Sewu* sendiri merupakan suatu sikap yang perlu di ditunjukkan oleh masyarakat adat jawa yang masih memegang erat nilai-nilai luhur budaya adat jawa di kehidupannya, dimana dalam hal ini norma adat atas kegiatan *Nuwun Sewu* ini erat kaitannya dengan masalah kesopanan dan kesantunan seseorang kepada orang lain serta bentuk toleransi dan rasa saling menghargai satu sama lain, sehingga dengan dipraktikannya di tengah masyarakat maka tentu hal ini akan berdampak masyarakat akan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.



Dengan adanya norma ini pun akan pula berdampak pada semakin kecilnya kemungkinan terjadi konflik di tengah masyarakat, dengan hal ini terus dilestarikan maka sudah barang tentu setiap masyarakat akan merasa terbiasa dengan budaya ini sehingga akan menciptakan suatu pola pikir yang akan mengubah kehidupan suatu individu masyarakat menjadi lebih baik lagi. Maka atas hal-hal tersebut terdapat suatu korelasi antara keberlakuan yang terjadi dimana hal ini melibatkan sistem sosial masyarakat adat Jawa dengan keberlakuan teori atas hukum adat itu sendiri menurut teori Talcott Parsons itu sendiri, relevansi atas hal ini dimana dalam setiap norma dan hukum adat yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat adat pasti memiliki tujuan dan pemberlakuannya adalah untuk pada masa, dorongan dan waktu tertentu yang dimana pada masing-masing bagian dari norma tersebut diatur dengan tujuan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan dalam sistem sosial masyarakat adat itu sendiri maupun untuk sistem sosial masyarakat umum yang mengadopsi norma/hukum adat dari masyarakat adat itu.

## KESIMPULAN

Atas pemaparan yang telah penulis sampaikan diatas maka didapati beberapa kesimpulan yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut: Bahwa dalam penerapannya, Norma atau hukum adat suku Jawa dalam sistem sosialnya tidak terbatas pada masyarakat hukum adat suku Jawa itu sendiri melainkan juga turut diikuti dan diadopsi oleh individu-individu lain di luar suku Jawa itu sendiri. Bahwa suatu hukum adat atau norma adat mulanya merupakan suatu kebiasaan yang selanjutnya menjadi suatu pola hidup (*Behaviour*) oleh suatu suku adat, sehingga atas pola hidup tersebut yang semakin dilakukan maka terbentuklah suatu norma dan hukum adat yang berasal dari pola hidup tersebut. Bahwa dalam hal korelasi antara Talcott Parsons teori dengan hukum adat suku Jawa dalam sistem sosialnya adalah bahwa teori ini menjelaskan mengenai suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu hukum adat apabila dilaksanakan pada saat dan tujuan tertentu, begitu pula norma adat Jawa yang sekarang banyak diadopsi merupakan suatu norma yang dilaksanakan pada waktu dan tujuan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Lj Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2015.
- B. Taneko, Soleman, Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Syariah, Fakultas Hukum Sultan AMAI IAIN Gorontalo 17 (2)
- Koesnoe, Mohamad, Bunga Rampai Pemikiran Hukum Adat Prof. Moh. Koesnoe, Yogyakarta : FH UII Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum, Yogyakarta : Penerbit CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- Muhamad Mustaqim, "Pergeseran Tradisi Mitoni: Persinggungan Antara Budaya Dan Agama", Jurnal Penelitian STAI KUDUS, Volume 11 No. 1 (Februari Tahun 2017), : 121, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 05:00.
- Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Sukron Mazid, "Filosofi Nuwun Sewu sebagai Pedoman Kehidupan dalam Mencegah Tindak Kekerasan", Jurnal Idea Publishing, Volume 8 No. 4, (November Tahun 2022) , : 1315, diakses pada tanggal 4 Juni 2023, Pukul 21:00
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Bentuk-bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah", Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 20 No 2 (Tahun 2013), : 252, diakses pada tanggal 4 Juni 2023 Pukul 19.00.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang :Setara Press, 2020.